

Informed consent Sebagai Pelindungan Hukum Dokter Dalam Pelayanan Estetika di Klinik Pratama

Informed consent as Legal Protection for Doctors in Aesthetic Services at Primary Clinics

Elsa Widjaja, Endang Wahyati Yustina, dan Renni Yuniati

email : Elsawj28@gmail.com

Magister Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum dan Komunikasi,
Universitas Katolik Soegijapranata

Abstrak: Di era globalisasi, pelayanan estetika telah menjadi kebutuhan penting bagi individu yang menginginkan kulit yang sehat. Dokter yang memberikan layanan memiliki hak dan kewajiban, salah satunya adalah kewajiban memperoleh *informed consent*. Proses *informed consent* penting bagi dokter di klinik pratama estetika, karena juga memberikan pelindungan hukum bagi dokter. Penelitian membahas tiga masalah utama yakni pengaturan *informed consent* dalam pelayanan estetika di klinik pratama, pelindungan hukum bagi dokter dalam pelaksanaan *informed consent* di klinik pratama, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelindungan hukum bagi dokter dalam pelaksanaan *informed consent* di klinik pratama. Menggunakan metode penelitian yuridis empiris, analisis ini menghubungkan teori-teori relevan, peraturan perundangan, jurnal, dan artikel dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan *informed consent* di klinik pratama sesuai dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Pelindungan hukum dokter melibatkan dokter, pasien, klinik pratama, Konsil Kesehatan Indonesia, Majelis Disiplin Profesi dan Pemerintah, dengan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Majelis Disiplin Profesi. Pelindungan dapat bersifat preventif atau represif, dipengaruhi oleh faktor yuridis, teknis, dan sosial.

Kata Kunci: *Informed consent*, Pelindungan, Dokter, Pelayanan Estetika, Klinik Pratama

Abstract: In the era of globalization, aesthetic services have become an important need for individuals who want healthy skin. Doctors who provide services have rights and obligations, one of which is the obligation to obtain *informed consent*. The *informed consent* process is important for doctors in aesthetic primary clinics, because it also provides legal protection for doctors. The study discusses three main issues, namely the regulation of *informed consent* in aesthetic services in primary clinics, legal protection for doctors in implementing *informed consent* in primary clinics, and factors that influence legal protection for doctors in implementing *informed consent* in primary clinics. Using empirical legal research methods, this analysis connects relevant theories, laws and regulations, journals, and articles related to the problems in the study. The results of the study show that the regulation of *informed consent* in primary clinics is in accordance with Law Number 17 of 2023 concerning Health, Government Regulation Number 28 of 2024 concerning Implementing Regulations of Law Number 17 of 2023 concerning Health and Regulation of the Minister of Health Number 290 of 2008 concerning Approval of Medical Actions. Legal protection for doctors involves doctors, patients, primary clinics, the Indonesian Health Council, the Professional Disciplinary Council and the Government, using a dispute resolution mechanism outside the court through the Professional Disciplinary Council. Protection can be preventive or repressive, influenced by legal, technical and social factors.

Keywords: *Informed consent*, Protection, Doctor, Aesthetic Services, Primary Clinic.

PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan adalah hak setiap individu menurut Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945, yang meliputi upaya kesehatan, tenaga kesehatan, dan fasilitas kesehatan. Upaya kesehatan merupakan serangkaian kegiatan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan mencakup pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan. Menurut Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tenaga kesehatan adalah “individu yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”. Fasilitas kesehatan adalah tempat pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang mencakup elemen preventif, promotive, kuratif, dan rehabilitatif.¹

Dengan berkembangnya kesadaran akan estetika, "klinik kecantikan" atau "klinik estetika" menjadi semakin populer, menawarkan layanan untuk memperbaiki penampilan fisik. Melalui media sosial, profesional medis mempromosikan berbagai layanan estetika, bahkan sering kali menjanjikan hasil permanen.² Era globalisasi meningkatkan permintaan akan layanan estetika, dengan pertumbuhan industri kecantikan yang pesat, seperti yang dilaporkan Nielsen dan Euromonitor yang menunjukkan pertumbuhan penjualan produk kecantikan bertumbuh besar sejak 2017 sebesar 11,99 % dengan memberikan kontribusi sebesar Rp19 triliun, dan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 melaporkan bahwa industri kosmetik mengalami kenaikan sebesar 5,59% dan diproyeksikan kenaikan sebesar 7% sepanjang tahun 2021.³

Perubahan nilai interaksi antara pasien dan dokter kini lebih banyak terkait keinginan tampil cantik daripada kebutuhan medis. Sejalan dengan itu, dokter yang memberikan layanan estetika diharapkan memiliki etika dan kemampuan yang diperbarui melalui sertifikasi dan pengawasan. Berdasarkan pedoman klinik estetika, dokter bertanggung jawab untuk menjalankan prosedur sesuai standar profesi dan etika yang berlaku, seperti yang diatur dalam Pasal 274 Huruf a dalam Undang - Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Namun, praktik estetika yang melibatkan prosedur medis kompleks seperti *filler* dan *botox*, memerlukan keterampilan yang seharusnya hanya dilakukan oleh dokter yang memiliki kompetensi. Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) menyatakan bahwa dokter umum hanya berwenang menangani kasus estetika ringan.⁴

Meskipun demikian, belum ada peraturan perundangan yang spesifik tentang prosedur estetika di Indonesia, berbeda dengan negara seperti Singapura yang sudah memiliki *Guidelines On Aesthetic Practices For Doctors* yang dikeluarkan oleh *Singapore Medical Council* (SMC) dan Malaysia yang telah memiliki *Guidelines On Aesthetic Medical Practice For Registered Medical Practitioners*. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam standar praktik di Indonesia, yang berpotensi menimbulkan konflik. Sebagai solusi, komunikasi efektif antara

¹ Dhea Wijaya Sari, “Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian Di Apotek Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek”, Tesis: Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata Semarang (tidak diterbitkan), 2018, hal.3.

² Franky Sumarlie, “Informed Consent on Medical Action in the Beauty Sector Based on Legal Review.”, 2020, *Journal La Sociale*, Vol. 1, No. 6, hal. 1–7.

³ Naomi Adisty, "Tumbuh Pesat, Pemakaian Produk Kecantikan Di Indonesia Kian Meningkat", diakses dari <https://goodstats.id/article/menilik-meningkatnya-konsumsi-produk-kecantikan-di-indonesia-LcQed>, 8 Maret 2024.

⁴ Konsil Kedokteran Indonesia, 2012, *Standar Kompetensi Dokter Indonesia*, Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia, hal. 55.

dokter dan pasien penting untuk memastikan kesepahaman dan kepuasan pasien, meskipun tolak ukur keberhasilan estetika sering kali bersifat subjektif.⁵

Hubungan hukum antara dokter dan pasien didasarkan pada hak dan kewajiban yang seimbang, di mana dokter wajib mendapatkan "*informed consent*" sebelum tindakan medis dilakukan.⁶ Pasal 1 Butir 1 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, menyatakan "persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien". *Informed consent* merupakan bentuk persetujuan pasien yang melindungi hak pasien dan menetapkan transparansi antara dokter dan pasien. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 293 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang persetujuan tindakan kedokteran, di mana pasien harus mendapatkan informasi lengkap terkait kondisi kesehatan dan tindakan medis yang akan dilakukan.^{7, 8}

Indonesia yang belum memiliki peraturan khusus yang mengatur klinik kecantikan atau layanan estetika secara menyeluruh, dapat menciptakan celah hukum.⁹ Pelindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang melaksanakan prosedur estetika perlu dipertegas agar tenaga medis dapat bekerja dengan rasa aman dan nyaman. Dalam konteks ini, kesenjangan antara fakta sosial dan fakta yuridis dimana menunjukkan belum adanya pelindungan bagi dokter umum dalam pelayanan estetika maupun peraturan yang khusus mengatur mengenai klinik kecantikan sendiri.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik mendefinisikan klinik sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menawarkan pelayanan medis dasar dan spesialistik, yang terbagi menjadi klinik utama dan klinik pratama. Klinik pratama memberikan pelayanan medis dasar, sementara klinik utama menyediakan pelayanan spesialis atau gabungan dari pelayanan spesialis dan pelayanan dasar. Namun, peraturan ini belum secara spesifik mengatur perihal klinik estetika.

Pada Jurnal SOEPRA berjudul "Kepatuhan Tenaga Medis Terhadap Pelaksanaan *Informed Consent* : Studi Pencegahan Gugatan Hukum atas Sengketa Medis" oleh Ety Ariyani Susilowati dkk menekankan bahwa kepatuhan tenaga medis terhadap pelaksanaan *informed consent* sangat penting untuk keamanan tenaga medis dan rumah sakit karena dapat mencegah sengketa¹⁰, sedangkan Chaliza dkk dalam "Penerapan Aspek Persetujuan dalam Tindakan Medis (*Informed Consent*) Sebagai Wujud dari Asas Konsensualisme" menyatakan bahwa *informed consent* mencerminkan asas konsensualisme dalam kesetaraan hak antara pasien dan dokter. *Informed consent* ini menjadi dasar hukum yang memberikan kepastian

⁵ Erni Yati, "Urgensi Pengaturan Praktek Estetika Medis Yang Dilakukan Dokter Umum Di Indonesia, Suatu Tinjauan Perbandingan Pengaturan Estetika Medis Di Singapura, Malaysia Dan Korea Selatan", 2020, Aktualita (Jurnal Hukum), Vol. 3, No. 1, hal. 21-35 .

⁶ Chaliza Adnan, Rika Saraswati, dan Ch Retnaningsih, "Application of Aspects of Consent in Medical Procedures (*Informed Consent*) As a Form of Consensualism Principle," 2022, SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 8, No. 2, Hal. 234-250.

⁷ Redyanto Sidi, "Kedudukan *Informed Consent* Pada Pelayanan Pasien Di Rumah Sakit", 2020, Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Vol. 1, No. 2, Hal. 214-219.

⁸ Chandra Akbar Eka Pratama dan Ngadino, "Kedudukan *Informed Consent* Sebagai Pelindungan Hukum Hubungan Dokter Dan Pasien Dalam Kasus Malpraktek", 2022, Notarius, Vol. 15, No. 1, hal. 241-252.

⁹ Nurya Gustina, Faridatul Fauziah, dan Rani Sri Agustina, "Pemberian *Informed Consent* dalam Hal Pelindungan Hukum terhadap Tenaga Kesehatan", 2022, Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, hal. 78-92.

¹⁰ Ety Ariyani Susilowati, Wardah Yuspin dan Absori, "Compliance of Medical Personnel Against the Implementation of *Informed Consent*: A Lawsuit Prevention Study for Medical Disputes", 2021, SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 7, No. 2, hal. 259-274.

bagi kedua belah pihak dalam prosedur medis.¹¹ Penelitian pada jurnal SOEPRA lain yang berjudul “*The Role of Informed Consent Against Doctor's Legal Protection in Health Services*” oleh Kasiman dkk, menunjukkan bahwa *informed consent* mutlak untuk jaminan rasa aman bagi dokter dalam pelayanan kesehatan.¹² Penelitian – penelitian tersebut lebih berfokus pada pelindungan umum bagi dokter di klinik dan rumah sakit, namun belum secara khusus membahas *informed consent* dalam klinik kecantikan pratama sebagai penyedia layanan estetika yang semakin diminati masyarakat yang menjadi *state of art*.

Penelitian oleh Tjokorda yang berjudul “Penerapan *Informed Consent* di Klinik Pratama Tiara Husada” menyoroti pentingnya komunikasi antara dokter dan pasien perihal prosedur medis di klinik pratama.¹³ Penelitian lain berjudul “Pelindungan Hukum Bagi Pengguna Klinik Kecantikan Estetika Berdasarkan Perpektif Hak Konstitusional Warga Negara” oleh Siska Diana Sari, lebih membahas hak konstitusional dan pelindungan hukum bagi pengguna klinik kecantikan untuk memperoleh perawatan medis.¹⁴

Penelitian lainnya oleh Syafri dan Sri yang berjudul “Tanggung Jawab Dokter Spesialis Kecantikan Dalam Perjanjian Terapeutik Dikaitkan Dengan Hak Konsumen Pengguna Klinik Kecantikan”, menekankan pentingnya pelindungan hak konsumen dalam pelayanan klinik kecantikan, mengingat kurangnya pemahaman konsumen akan haknya.¹⁵ Penelitian oleh Susilo berjudul “*General Practitioner who Provides Aesthetic Services from an Indonesian Law Perspective*” menyoroti bahwa dokter umum yang memberikan layanan estetika harus memenuhi standar yang diatur dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran, memastikan kualitas dan keselamatan layanan.¹⁶ Penelitian ini akan berfokus pada aspek *informed consent* sebagai bentuk pelindungan hukum bagi dokter dalam pelayanan estetika di klinik pratama, yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya. Hal ini relevan mengingat adanya ekspektasi tinggi dari pasien yang menerima pelayanan estetika dan pentingnya kesadaran dokter akan *informed consent*.

Klinik Kusuma Beauty telah berdiri sejak 1999 dan memiliki 21 cabang di berbagai kota di Indonesia. Klinik Kusuma Beauty sudah menerapkan prosedur *informed consent*. Tingginya ekspektasi pasien di Klinik Kusuma Beauty menciptakan kebutuhan akan kepastian hukum bagi dokter, yang diimplementasikan melalui prosedur *informed consent* untuk menjaga kualitas dan keamanan pelayanan.¹⁷

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan *informed consent* dalam pelayanan estetika di klinik pratama, bagaimana pelindungan hukum bagi dokter dalam pelaksanaan *informed consent* di klinik pratama, dan bagaimana faktor-faktor yang

¹¹ Chaliza Adnan, Rika Saraswati dan Ch Retnaningsih, “*Application of Aspects of Consent in Medical Procedures (Informed Consent) As a Form of Consensualism Principle*”, 2022, SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 8, No. 2, hal. 234–250.

¹² Kasiman, Azhari Aidul Fitriacia, dan Rizka, “*The Role of Informed Consent Against Doctor's Legal Protection in Health Services*”, 2023, SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 9, No. 1, hal. 1–8.

¹³ Tjokorda Istri Agung Devitia Widya Paramita Putri Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Luh Putu Suryani, “*Penerapan Informed Consent Di Klinik Pratama Tiara Husada*”, 2022, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 3, No. 2, hal. 339–345.

¹⁴ Siska Diana Sari, “*Pelindungan Hukum Bagi Pengguna Klinik Kecantikan Estetika Berdasarkan Perpektif Hak Konstitusional Warga Negara*”, 2018, Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 2, hal. 140–154.

¹⁵ Noor dan Rahayu, “*Tanggung Jawab Dokter Spesialis Kecantikan Dalam Perjanjian Terapeutik Dikaitkan Dengan Hak Konsumen Pengguna Klinik Kecantikan*”, 2020, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, Vol. 4, No.3, hal. 603-614

¹⁶ Susilo Kurniawan Yeo, *op. cit*, hal. 415

¹⁷ Tentang Kami Kusuma Beauty, diakses dari <https://kumabeauty.co.id/>, 27 Maret 2024.

mempengaruhi perlindungan hukum bagi dokter dalam pelaksanaan *informed consent* di klinik pratama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan melibatkan pengumpulan data primer melalui pengamatan lapangan, wawancara, dan kuesioner.¹⁸ Penelitian dilakukan pada bulan Januari 2024 sampai bulan Maret 2024 di Klinik Pratama Kusuma Beauty Puri Indah dan Klinik Pratama Kusuma Beauty Sunter. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis aspek hukum dan sosiologis dari penerapan *informed consent* pada pelayanan estetika di klinik pratama. Spesifikasi penelitian dilakukan secara kualitatif dan berfokus pada deskriptif. Penelitian ini akan dievaluasi dalam konteks "analitis" berdasarkan teori dan prinsip hukum yang mengatur persetujuan terhadap tindakan medis atau *informed consent*. Objek penelitian ini yaitu seluruh informasi terkait *informed consent* dalam pelayanan estetika di Klinik Pratama Kusuma Beauty Puri Indah dan Klinik Pratama Kusuma Beauty Sunter.

Selain data primer yang diperoleh dari wawancara pihak manajemen dan dokter pelaksana, laporan terkait pelaksanaan *informed consent* selama bulan Januari 2024 – Maret 2024, Standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaan *informed consent* dan bentuk *informed consent* di Klinik Pratama Kusuma Beauty, data sekunder juga digunakan, termasuk dokumen resmi, buku dan jurnal ilmiah. Sumber hukum primer seperti Undang-Undang dan Peraturan Menteri Kesehatan, serta bahan hukum sekunder dan tersier seperti buku dan jurnal ilmiah, yang mendukung analisis penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dengan wawancara kepada narasumber dan responden. Lokasi penelitian adalah Klinik Pratama Kusuma Beauty Puri Indah dan Sunter.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan tujuan untuk mengidentifikasi tema dan pola yang muncul dari data yang terkumpul. Proses analisis dimulai dengan peninjauan mendalam terhadap data wawancara, observasi, dan dokumen hukum yang telah dikumpulkan.¹⁹ Data dianalisis dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan fenomena yang terjadi dalam konteks pelaksanaan *informed consent* sebagai perlindungan hukum bagi dokter dalam pelayanan estetika di klinik pratama. Hasil analisis kemudian disajikan secara naratif untuk memperlihatkan gambaran lengkap tentang *informed consent* sebagai perlindungan hukum bagi dokter dalam pelayanan estetika di Klinik Pratama Kusuma Beauty.²⁰

HASIL

Berikut adalah hasil wawancara terkait *informed consent* di Klinik Kusuma Beauty:

Hasil wawancara dengan Narasumber²¹

Manajer medis Klinik Kusuma Beauty, menyebutkan bahwa tugas dokter di klinik ini meliputi konsultasi, diagnose, memberikan rekomendasi pelayanan estetika, dan melakukan pelayanan estetika. *Informed consent* dilaksanakan sebelum tindakan estetika dilakukan, dengan penjelasan lengkap dari diagnosa hingga prognosis. Pengawasan setiap bulan dilakukan untuk menilai kepatuhan pelaksanaan standar operasional prosedur. Saat ini, dokter umum di Klinik Kusuma Beauty sudah mematuhi standar operasional prosedur terkait

¹⁸ Ika Atikah, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Sukabumi: Haura Utama, hal. 63.

¹⁹ Abdussamad Zuchri, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: CV. Syakir Media Press, hal. 1034e.

²⁰ Soegijapranata, 2017, *Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian Dan Tesis*, Semarang: Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata, hal. 10.

²¹ Elsa Widjaja, "Informed Consent sebagai Pelindungan Hukum Dokter Dalam Pelayanan Estetika di Klinik Pratama", Tesis: Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata Semarang (tidak diterbitkan), 2024, hal. 86.

informed consent dan tidak ditemukan teguran maupun sanksi yang dikeluarkan. Setiap klinik menyimpan *informed consent* dengan baik, diarsipkan per bulan untuk memudahkan ditemukan di masa mendatang. Pelindungan terhadap dokter didapatkan dengan adanya *informed consent* dimana pasien telah memahami dan menyetujui segala hal tentang pelayanan estetika sampai dengan risiko dan dokter pun telah melaksanakan pelayanan sebaik mungkin sesuai keilmuan.

Head Doctor Klinik Pratama Kusuma Beauty menyebutkan bahwa *informed consent* diterapkan untuk setiap pelayanan estetika setelah pasien memahami penjelasan segala hal mengenai tindakan yang akan dilakukan. Pelaksanaan pelayanan estetika sesuai standar operasional prosedur. Faktor yang mempengaruhi *informed consent* sebagai pelindungan dokter sendiri termasuk ketersediaan dokumen fisik *informed consent*, alokasi waktu untuk pelaksanaan *informed consent*, pemahaman dan pengetahuan pasien terhadap pentingnya *informed consent*. Sejauh ini, klinik tidak pernah mendapatkan komplain serius yang sampai harus menggunakan *informed consent*.

Hasil wawancara dengan Responden ²²

Dokter pelaksana, menekankan pentingnya mengisi dan menjelaskan *informed consent* sebelum semua pelayanan estetika dilakukan. Dokter memberikan pelayanan estetika sesuai kompetensi dan *update* terkait sertifikasi dari lembaga yang diakui oleh Ikatan Dokter Indonesia. Pelayanan estetika juga tidak menjanjikan suatu hasil. Dokter melihat *informed consent* dapat menjadi pelindungan hukum bagi dokter selama dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur dan kompetensi dokter. *Informed consent* yang membuat dokter terlindungi adalah *informed consent* yang diisi lengkap, dijelaskan, dipahami sampai akhirnya ditandatangani pasien.

Dokter menegaskan bahwa *informed consent* dilakukan sesuai prosedur dan disaksikan oleh perawat. Faktor yang mempengaruhi adalah poin – poin *informed consent* sudah sesuai dengan peraturan, tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat sebagai penerima pelayanan estetika akan *informed consent*, pengawasan *informed consent*, dan standar operasional prosedur *informed consent* yang harus dipatuhi. Faktor lain yang mempengaruhi *informed consent* sebagai pelindungan hukum dokter adalah apakah dokter yang memberikan pelayanan estetika sudah memiliki surat tanda registrasi, surat ijin praktik dan kompetensi dari dokter pemberi pelayanan estetika. Tantangan utama adalah sikap pasien yang kurang menghargai pentingnya *informed consent* dan hanya menandatangani tanpa mendengarkan penjelasan secara seksama.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan *Informed consent* Pada Pelayanan Estetika di Klinik Pratama

1. Dasar Hukum Pengaturan

a. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” dan Pasal 28F berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Peraturan ini

²² Elsa Widjaja, “*Informed Consent sebagai Pelindungan Hukum Dokter Dalam Pelayanan Estetika di Klinik Pratama*”, Tesis: Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata Semarang (tidak diterbitkan), 2024, hal. 89.

menunjukkan hak setiap orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan estetika, dan hak memperoleh informasi kesehatan untuk membuat keputusan yang tepat.

Pasal 34 Ayat (3) yang berbunyi “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak” menegaskan bahwa negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak, yang mencakup klinik pratama dengan pelayanan yang sesuai standar medis dan etika. Klinik ini juga harus memastikan bahwa semua tindakan medis dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pasien (*informed consent*) dan menghormati hak pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman dan sesuai kebutuhan medis mereka.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 Butir 1 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Hak asasi dimiliki oleh semua orang tanpa memandang suku, ras, warna kulit, agama. Pasal 9 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”. Pasien berhak untuk meningkatkan taraf hidupnya termasuk didalamnya mendapatkan pelayanan estetika. Adanya upaya maksimal yang dilakukan oleh dokter bertujuan agar pasien memperoleh hak dari transaksi, yaitu kesembuhan atau pemulihan kesehatan.

Pasal 14 Ayat (1) menyebutkan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya”. Hak ini mencakup hak akan informasi dalam *informed consent* dan hak pasien untuk menentukan tindakan medis atas tubuhnya sendiri, termasuk pelayanan estetika.

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Salah satu kewajiban tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktiknya di klinik pratama sendiri dicantumkan Pasal 274 huruf b, yakni “memperoleh persetujuan dari Pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan” sejalan dengan hak pasien dalam Pasal 276 dimana pasien berhak untuk mendapatkan informasi terkait kesehatan dirinya, mendapatkan penjelasan mengenai pelayanan estetika apa yang akan diberikan dokter kepadanya, sampai dengan menyetujui maupun menolak tindakan pelayanan estetika yang akan dilakukan. Pada Pasal 293 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyebutkan secara khusus perihal *informed consent* dimana pelayanan estetika di klinik pratama yang menjadi lokasi penelitian sendiri harus disertai persetujuan pasien atau *informed consent* setelah pasien menerima penjelasan terkait pelayanan yang akan diberikan. Pasal 294 disebutkan bahwa selain mendapatkan penjelasan, pasien juga diberikan informasi mengenai biaya pelayanan kesehatan yang diterimanya. Biaya untuk pelayanan estetika dijelaskan oleh klinik pratama. Pada Pasal 295, disebutkan bahwa program pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah tidak memerlukan persetujuan tindakan, namun harus tetap diinformasikan kepada masyarakat penerima pelayanan kesehatan tersebut. Pelayanan estetika bukanlah program

pemerintah, sehingga tetap memerlukan persetujuan setelah pasien menerima informasi.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Pasal 735 Ayat (1) Huruf b menetapkan kewajiban memperoleh *informed consent* dari pasien maupun keluarga pasien atas tindakan yang akan diberikan. Sebelum melakukan pelayanan estetika, dokter umum harus mendapatkan persetujuan dari pasien atau keluarganya terlebih dahulu. Hal ini sejalan dengan hak pasien dalam mendapatkan informasi mengenai kesehatannya, mendapatkan penjelasan terkait pelayanan estetika sampai disetujui ataupun ditolaknya suatu tindakan pelayanan estetika yang disebutkan dalam Pasal 737 Ayat (1). Pada Pasal 723 Ayat 2 huruf d menyebutkan perihal *informed consent* atau persetujuan dari pasien maupun keluarga terkait tindakan yang dilakukan tenaga medis atau tenaga kesehatan, dimana hal ini menjadi salah satu dari sekian bentuk pelindungan preventif yang mencegah dokter melakukan pelanggaran. Pelindungan hukum ini dapat memberikan kepastian hukum bagi tenaga medis khususnya dokter pelaksana pelayanan estetika dalam memberikan pelayanan.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memang hanya mencantumkan perihal *informed consent* pada bagian kewajiban seorang dokter dan salah satu bentuk pelindungan untuk pencegahan pelanggaran, jika dibandingkan dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyebutkan lebih lengkap perihal *informed consent*, dimana Peraturan Pemerintah pada umumnya lebih menjelaskan secara teknis dari Undang – Undang. Selain daripada *informed consent*, bentuk lain daripada pelindungan preventif yang harus dipenuhi adalah Surat Ijin Praktik, Surat Tanda Registrasi, kewenangan klinis dan standar profesi yang perlu dimiliki oleh dokter.

Standar profesi sendiri disebutkan dalam tugas, fungsi dan wewenang Konsil Kesehatan Indonesia. Pasal 695 menyebutkan Konsil Kesehatan Indonesia, berfungsi untuk merumuskan kebijakan internal dan standarisasi, melakukan registrasi tenaga medis dan tenaga kesehatan serta pembinaan teknis keprofesian tenaga medis dan tenaga kesehatan. Terkait disiplin, Pasal 713, Majelis Disiplin Profesi untuk melaksanakan penegakan disiplin profesi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa kedua klinik pratama telah menerapkan pelaksanaan standar operasional prosedur terkait pelayanan estetika termasuk didalamnya standar operasional prosedur terkait *informed consent*. dokter umum sebagai dokter pelaksana di klinik pratama estetika ini juga sudah dilengkapi dengan surat tanda registrasi dan surat ijin praktik. Standar profesi yang ditetapkan baru sebatas standar profesi dokter umum dimana memang belum munculnya standar kompetensi terbaru terkait bidang khusus estetika medis dari Konsil Kesehatan Indonesia.

2. Bentuk Pengaturan Klinik Pratama

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik
Klinik pratama, sebagai lokasi penelitian, menyelenggarakan pelayanan medis dasar yang mengkhususkan diri dalam estetika, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 Ayat (2) dan Ayat (3). Klinik pratama telah memenuhi syarat dengan memiliki dokter umum sebagai penanggung jawab yang memiliki surat izin praktik dan merangkap sebagai pemberi pelayanan sesuai Pasal 9. Tenaga medis di kedua klinik estetika pratama sudah memenuhi persyaratan untuk klinik pratama berdiri dengan jumlah

minimal dua orang dokter umum sebagai dokter pelaksana yang memberikan pelayanan estetika sesuai Pasal 12 Ayat (1).

Setiap tenaga medis di kedua klinik pratama memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik sesuai dengan Pasal 13. Meski demikian, *beautician* di klinik pratama tidak memiliki sertifikat estetika yang diperlukan, seperti Sertifikat Tata Kecantikan dari Departemen Pendidikan Nasional. Klinik pratama sudah melaksanakan proses memperoleh persetujuan tindakan kedokteran sesuai Pasal 35 huruf d. Dokter telah bekerja sesuai dengan standar profesi dan standar operasional prosedur terkait pelayanan estetika. Hal ini sesuai dengan Pasal 14, yang menyatakan bahwa “Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Klinik harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien”.

- b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan

Peraturan ini mengatur “standar kegiatan Klinik dalam penyelenggaraan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik yang menyediakan pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap, baik di Klinik pemerintah maupun di Klinik swasta”. Klinik Pratama adalah Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medis dasar. Formulir *Informed consent* dicantumkan dalam standar pencatatan dan pelaporan pada standar usaha klinik pratama.

- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

Peraturan ini menjelaskan bahwa setiap tindakan medis harus memperoleh persetujuan dari pasien setelah diberikan penjelasan lengkap mengenai tindakan tersebut. Persetujuan dapat diberikan secara tertulis atau lisan, tergantung pada tingkat risiko tindakan medis. Tindakan berisiko tinggi memerlukan persetujuan tertulis, sementara tindakan berisiko rendah dapat disetujui secara lisan dengan kehadiran saksi. Informasi yang harus disertakan dalam persetujuan mencakup diagnosis, tata cara, tujuan tindakan, alternatif tindakan, risiko, komplikasi, prognosis dan perkiraan pembiayaan. Poin – poin dalam Pasal 7 Ayat (3) tersebut hampir mirip dengan Pasal 293 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan namun ada sedikit perbedaan dimana terdapat poin “perkiraan pembiayaan” di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tentang 2008 dan poin “indikasi” di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang menjadi pembeda. Secara teknis, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tentang 2008 umumnya dapat lebih lengkap menjelaskan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sesuai dengan hirarki perundang - undangan.

Penelitian menunjukkan bahwa Klinik Pratama Kusuma *Beauty* telah melaksanakan proses *informed consent* sesuai dengan standar operasional prosedur. *Informed consent* sudah lengkap, dengan nama dokter, pemberi informasi, dan penerima informasi. Jenis informasi yang diberikan sudah lengkap, termasuk diagnosis, dasar diagnosis, tindakan medis, indikasi tindakan, prosedur, tujuan, risiko, komplikasi, prognosis, alternatif, risiko, dan lainnya. Formulir *informed consent* telah dilengkapi dengan identitas pasien, termasuk nama, jenis kelamin, dan alamat pasien. Selain itu, juga sudah tercantum pernyataan persetujuan mengenai tindakan medis yang dilakukan. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pasien memahami kebutuhan dan manfaat dari tindakan tersebut, serta menyatakan bahwa ilmu kedokteran

tidaklah pasti. Terakhir, formulir persetujuan informasi diisi dengan tanda tangan pasien, dokter, dan dua saksi.

B. Pelindungan Hukum Bagi Dokter Dalam Pelaksanaan *Informed consent* Pada Pelayanan Estetika di Klinik Pratama

Dalam konteks pelindungan hukum dokter dalam pelayanan estetika di klinik pratama, subyek yang terlibat mencakup dokter, pasien, klinik pratama, Konsil Kesehatan Indonesia, Majelis Disiplin Profesi, dan Pemerintah. Dalam praktik pelayanan estetika, dokter dapat melindungi diri dengan memberikan penjelasan terkait poin – poin *informed consent* dengan lengkap sebelum tindakan medis dilakukan yang kemudian ditandatangani pasien. Selain *informed consent*, dokter dapat membuktikan diri memiliki surat ijin praktik dan surat tanda registrasi sesuai dengan peraturan perundangan. Dokter umum pemberi pelayanan estetika berhak mendapatkan dan memperoleh pelindungan hukum saat menjalankan tugas sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur.

Klinik pratama estetika harus memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada pasien sebelum bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan *informed consent* dalam pelayanan estetika. *Informed consent* disimpan dalam rekam medis pasien. Hal ini akan menjadi alat bukti penting dalam melindungi seorang dokter yang telah melaksanakan kewajibannya memberikan standar prosedur operasional dan standar profesi jika sewaktu – waktu dibutuhkan. Pada klinik pratama estetika tempat penelitian dilakukan, perawat dapat menjadi saksi dalam persetujuan atau penolakan pasien terhadap tindakan medis yang disarankan oleh dokter. Pasien pun berhak menerima penjelasan yang memadai mengenai pelayanan estetika yang akan diterima dan pelayanan sesuai standar profesi dan berkualitas.

Konsil Kesehatan Indonesia memiliki peran dalam pelaksanaan registrasi dokter, menetapkan kompetensi yang beririsan dan bekerja sama dengan kolegium terkait standar kompetensi dan standar profesi yang seharusnya ditetapkan, sementara Majelis Disiplin Profesi menangani dugaan pelanggaran disiplin. Pemerintah berperan dalam peraturan yang dibuat untuk mewajibkan pelindungan hukum bagi dokter yang menjalankan tugas sesuai standar profesi, pelayanan, prosedur operasional, etika, dan kebutuhan pasien.

Pasien seringkali menuntut dokter ketika hasil pelayanan tidak memuaskan. Pada pelayanan estetika sendiri, perjanjian terapeutik merupakan *inspanning verbinten* dimana perjanjian yang berusaha memberikan upaya maksimal demi terwujudnya pelayanan estetika. Hal ini dikarenakan dokter selaku pemberi pelayanan estetika berupaya memberi pertolongan kepada seorang pasien yang meminta pertolongan, sehingga dokter tidak dapat menjanjikan hasil. Ketidakpuasan pasien terhadap dokter atau dugaan kesalahan dokter yang merugikan pasien, perselisihan hendaknya diselesaikan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan terlebih dahulu sesuai Pasal 310 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Idealnya, penyelesaian sengketa medis terlebih dahulu melalui mediasi atau dilaporkan ke lembaga yang berwenang untuk mempertimbangkan pelanggaran disiplin kedokteran misalnya Majelis Disiplin Profesi.

Proses hukum terkait tindakan medis tidak hanya memerlukan perspektif hukum, melainkan juga kedokteran dan pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Klinik pratama menyediakan komunikasi terbuka untuk menangani keluhan, dengan mediasi sebagai metode utama. Dokter dapat memberikan alat bukti hukum termasuk didalamnya yakni *informed consent* yang memang dijelaskan dengan lengkap dan dilaksanakan dengan

standar operasional prosedur yang baik untuk semua jenis pelayanan estetika tidak terkecuali.

Hubungan antara dokter dan pasien dalam persetujuan tindakan kedokteran sangat penting dan dapat melindungi baik tenaga kesehatan maupun pasien. *Informed consent* penting untuk melindungi dokter secara hukum dalam konteks pelayanan estetika medis.

1. Pelindungan Preventif

Dokter di klinik pratama melaksanakan *informed consent* kepada pasien sebelum memberikan pelayanan estetika dengan baik. Seluruh pelayanan estetika yang diberikan dimulai dari tindakan *facial* sampai dengan laser tidak terkecuali tetap dimintakan *informed consent*. *Informed consent* diberikan dengan asas kehati-hatian dengan tidak terburu-buru, yakin bahwa komponen *informed consent* telah diisi lengkap, dijelaskan sampai akhirnya ditandatangani oleh pasien. Dokter juga menjelaskan bahwa berupaya maksimal dalam pelayanan estetika dan tidak menjanjikan hasil yang pasti kepada pasien.

Selain daripada *informed consent*, pelindungan preventif sendiri juga harus dilengkapi dengan surat tanda registrasi dan surat izin praktik, dan kompetensi dokter yang telah terbukti melalui sertifikat dari IDI untuk bekerja di klinik estetika. Dokter umum yang memberikan pelayanan estetika menjalankan standar profesi, standar operasional prosedur, standar pelayanan profesi, norma dan prosedur yang berlaku di klinik pratama. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelindungan preventif yakni mencegah pelanggaran dalam tindakan medis sesuai Pasal 723 Ayat (1) huruf a dan Pasal 723 Ayat (2) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

2. Pelindungan Represif

Pelindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan masalah di luar pengadilan melalui pembicaraan atau mediasi. Klinik pratama akan menjalin komunikasi yang baik agar pasien dan dokter terfasilitasi dengan baik. Tim legal klinik pratama selalu mendampingi dan memberikan bantuan hukum kepada dokter yang memberikan pelayanan estetika, baik dalam konsultasi hukum maupun dalam penyelesaian sengketa. Hubungan dokter dan pasien dalam *informed consent* memberikan pelindungan dalam transaksi terapeutik untuk kesembuhan pasien, sesuai dengan pelindungan hukum pada Pasal 723 Ayat (3) dan (4) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

C. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pelindungan Hukum bagi Dokter Dalam Pelaksanaan *Informed consent* Pada Pelayanan Estetika di Klinik Pratama

Berdasarkan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelindungan hukum bagi dokter dalam pelaksanaan *informed consent* pada pelayanan estetika di klinik pratama, beberapa hal berikut ditemukan:

1. Faktor Yuridis

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, telah membahas, sebelum memberikan pelayanan estetika, dokter harus memperoleh persetujuan tertulis sebelum memberikan pelayanan kesehatan estetika, yang dikenal sebagai *informed consent*. Namun, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sendiri lebih

membahas *informed consent* sebagai salah satu kewajiban dokter dan pelindungan hukum dokter untuk mencegah pelanggaran. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran membahas keterangan yang dirasakan kurang melengkapi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan sendiri pada umumnya lebih menjelaskan secara teknis apa yang Undang – Undang sebutkan.

Klinik pratama dalam memberikan pelayanan estetika memiliki standar operasional prosedur terutama dalam hal ini adalah pelaksanaan *informed consent*. Klinik pratama yang menjadi lokasi penelitian, mewajibkan seluruh tindakan pelayanan estetika untuk disertai dengan *informed consent* tertulis. Asas legalitas menyebutkan bahwa pelayanan medis hanya dapat dilakukan jika tenaga medis atau tenaga kesehatan telah memenuhi persyaratan dan perizinan sesuai perundang – undangan. Dokter umum di klinik pratama yang menjadi lokasi penelitian sudah memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik yang meningkatkan pelindungan hukum dalam pemberian pelayanan estetika.

2. Faktor Teknis

Pelaksanaan *informed consent* di klinik pratama masih dilakukan secara manual, yang membawa risiko kehilangan dokumen. Oleh karena itu, pengawasan bulanan dilakukan untuk memastikan kelengkapan dokumen tersebut. Ketersediaan teknologi medis yang canggih memungkinkan hasil pelayanan medis semakin meningkat sehingga membantu dokter mengatasi tantangan medis yang kompleks. Dokter umum yang memiliki surat ijin praktik dan sertifikasi estetika yang diakui IDI, berkewajiban melaksanakan *informed consent* dari pasien sebelum melakukan pelayanan estetika. Dokter umum yang melakukan pelayanan estetika mengikuti seminar maupun *workshop* untuk mendapatkan sertifikat kompetensi setiap tahunnya baik itu disediakan oleh klinik pratama maupun secara pribadi. Hal ini mempengaruhi pelindungan dokter saat memberikan pelayanan estetika sesuai standar kompetensi yang dimilikinya.

Pelaksanaan *informed consent* sendiri termasuk didalam asas kehati – hatian dimana pelayanan medis tidak boleh merugikan pasien (*nonmaleficence*). Pada klinik pratama tempat lokasi penelitian, pasien menandatangani *informed consent* setelah dokter mengisi dengan lengkap dan menjelaskan *informed consent* sebelum menerima pelayanan estetika. Poin – poin *informed consent* diisi secara lengkap oleh seorang dokter meliputi diagnosis, dasar diagnosis, tindakan estetika, indikasi, tata cara, tujuan, risiko, komplikasi, prognosis, alternatif, dan risiko. Setelah dokter memberikan informasi, pasien berhak menentukan keputusan sendiri, apakah akan memberikan persetujuan atau penolakan tindakan kedokteran berdasarkan informasi tersebut. Waktu yang terbatas tidak boleh digunakan sebagai alasan mengabaikan proses *informed consent*.

Klinik pratama yang memberikan pelayanan estetika rutin mengingatkan dan melakukan pengawasan terkait pengaturan *informed consent* tiap bulannya pada setiap pelayanan estetika yang diberikan dokter pelaksana kepada pasien. Bagi dokter yang lalai dalam melaksanakan *informed consent* sesuai standar operasional prosedur terkait pada umumnya akan diingatkan secara lisan oleh manajemen hingga surat teguran. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelindungan preventif bagi dokter dan meningkatkan kualitas pelayanan serta keselamatan pasien.

3. Faktor Sosial

Tingkat pemahaman masyarakat mengenai estetika memengaruhi pelaksanaan *informed consent*. Masyarakat semakin sadar akan hak mereka untuk mendapatkan informasi mengenai pelayanan estetika. Meskipun peraturan perundangan menekankan pentingnya memberikan informasi yang jelas kepada pasien, tidak semua pasien di klinik pratama memiliki pemahaman yang cukup untuk mengambil keputusan medis. Muncul kesenjangan pengetahuan di antara pasien, beberapa memahami pentingnya *informed consent*, sementara yang lain tidak memperhatikan risiko dan komplikasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, pengaturan *informed consent* dalam pelayanan estetika di klinik pratama sesuai Pasal 293 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Setiap tindakan estetika harus disertai dengan persetujuan pasien setelah mendapatkan penjelasan menyeluruh mengenai diagnosis, indikasi, tindakan yang akan dilakukan, tujuan, alternatif tindakan, risiko dan prognosis. Pasal 35 huruf d Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, menegaskan kewajiban klinik dalam mendapatkan persetujuan untuk tindakan yang akan dilakukan. Pelaksanaan *informed consent* merupakan kewajiban tenaga medis dan sebagai bentuk perlindungan hukum dokter untuk mencegah pelanggaran yang tertuang dalam Pasal 723 Ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Pelindungan hukum bagi dokter dalam pelaksanaan *informed consent* pada pelayanan estetika melibatkan dokter, klinik pratama estetika, Konsil Kesehatan Indonesia, Majelis Disiplin Profesi sampai dengan Pemerintah. Bentuk pelindungan hukum bagi dokter berupa pelindungan preventif dimana dilakukannya *informed consent*, memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik dengan kompetensi, serta memberikan pelayanan estetika sesuai standar profesi, standar operasional prosedur, standar pelayanan profesi, norma dan prosedur di klinik pratama. Pelindungan represif di klinik pratama berupa penyelesaian sengketa dengan komunikasi, konsultasi hukum dan pendampingan. Ketiga faktor yang berkontribusi pada efektivitas pelindungan hukum bagi dokter dalam pelaksanaan *informed consent* di klinik estetika, yaitu faktor yuridis meliputi peraturan perundangan terkait *informed consent* dan ijin praktik dokter, faktor teknis meliputi sarana dan prasarana yang dimiliki klinik pratama, kompetensi dokter sampai pengawasan dilaksanakannya *informed consent* dan terakhir faktor sosial meliputi kesadaran, pemahaman dan pengetahuan pasien tentang informasi dalam *informed consent*.

SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, klinik pratama hendaknya berpedoman pada perundang-undangan dalam memberikan pelayanan estetika yang bertanggung jawab, termasuk pengaturan *informed consent*. Dokter umum sebagai penyedia layanan estetika dapat menjalankan kewajiban melaksanakan *informed consent*, melengkapi persyaratan surat ijin praktik dan surat tanda registrasi, dan memberikan pelayanan sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur. Pemerintah diharapkan merealisasikan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang sesuai dengan Undang – Undang Kesehatan terkait *informed consent* dan peraturan khusus mengenai standar pelayanan di klinik estetika. Konsil Kesehatan Indonesia dapat membuat standar kompetensi dokter umum dalam memberikan pelayanan estetika di klinik pratama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisty, Naomi. (2022). *Tumbuh Pesat, Pemakaian Produk Kecantikan Di Indonesia Kian Meningkat*. Diakses dari <https://goodstats.id/article/menilik-meningkatnya-konsumsi-produk-kecantikan-di-indonesia-LcQed>
- Adnan, Chaliza, Rika Saraswati, dan Ch Retnaningsih. (2022). Application Of Aspects Of Consent In Medical Procedures (informed consent) as a form of consensualism principle. *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, 8 (2) : 234–250.
- Atikah, Ika. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: Haura Utama.
- Gustina, Nurya, Faridatul Fauziah, dan Rani Sri Agustina. (2022). Pemberian Informed Consent Dalam Hal Pelindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2 (1) : 78–92.
- Indonesia, Konsil Kedokteran. (2012). *Standar Kompetensi Dokter Indonesia*. Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no-->
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>
- Indonesia, Republik. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40752/uu-no-29-tahun-2004>
- Indonesia, Republik. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38778/uu-no-36-tahun-2009>
- Indonesia, Republik. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38770>
- Indonesia, Republik. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/258028/uu-no-17-tahun-2023>
- Indonesia, Republik. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/294077/pp-no-28-tahun-2024>
- Indonesia, Republik. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Diakses dari <https://regulasi.bkpk.kemkes.go.id/detail/6acde3ea-975a-4df5-bb07-b84dabe17162/>
- Indonesia, Republik. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. Diakses dari <https://regulasi.bkpk.kemkes.go.id/detail/ddc8d9f3-7f7d-453b-91ac-1a24bd60820e/>
- Indonesia, Republik. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik.
- Indonesia, Republik . Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

- Kasiman, Aidul Fitri Azhari dan Rizka. (2023). The Role Of Informed Consent Against Doctor's Legal Protection In Health Services. *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, 9 (1) : 1–8.
- Kusuma Beauty. (2024). Tentang kami. Diakses dari <https://kusumabeauty.co.id/>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press.
- Noor, Syafri Ramjaya dan Sri Walny Rahayu. (2020). Tanggung Jawab Dokter Spesialis Kecantikan Dalam Perjanjian Terapeutik Dikaitkan Dengan Hak Konsumen Pengguna klinik kecantikan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 4 (3) : 603–614.
- Pratama, Chandra Akbar Eka dan Ngadino. (2022). Kedudukan Informed Consent Sebagai Pelindungan Hukum Hubungan Dokter Dan Pasien Dalam Kasus Malpraktek. *Notarius*, 15(1): 241–252.
- Sari, Dhea Wijaya. (2018). *Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian Di Apotek Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek*. Semarang : Unika Soegijapranata Semarang.
- Sari, Siska Diana. (2018). Pelindungan Hukum Bagi Pengguna Klinik Kecantikan Estetika Berdasarkan Perpektif Hak Konstitusional Warga Negara. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6 (2) : 140–154.
- Sidi, Redyanto. (2020). Kedudukan Informed Consent Pada Pelayanan Pasien Di Rumah Sakit. *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1 (2) : 214–219.
- Soegijapranata. (2017). *Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian Dan Tesis*. Semarang : Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata.
- Sumarlie, Franky. (2020). Informed Consent on Medical Action In The Beauty Sector Based On Legal Review. *Journal La Sociale*, 1 (6) : 1–7.
- Suryani, Tjokorda Istri Agung Devitia Widya Paramita Putri Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Luh Putu. (2022). Penerapan Informed Consent Di Klinik Pratama Tiara Husada. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3 (2) : 339–345.
- Susilowati, Ety Ariyani, Wardah Yuspin dan Absori. (2021). Compliance of Medical Personnel Against The Implementation of Informed Consent: A Lawsuit Prevention Study for Medical Disputes. *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, 7 (2) : 259–274.
- Widjaja, Elsa. (2024). *Informed Consent Sebagai Pelindungan Hukum Dokter Dalam Pelayanan Estetika di Klinik Pratama*. Semarang : Unika Soegijapranata Semarang.
- Yati, Erni. (2020). Urgensi Pengaturan Praktek Estetika Medis Yang Dilakukan Dokter Umum DI Indonesia, Suatu Tinjauan Perbandingan Pengaturan Estetika Medis Di Singapura, Malaysia Dan Korea Selatan. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 3 (1) : 21–35.
- Yeo, Susilo Kurniawan. (2023). General Practitioner Who Provides Aesthetic Services From An Indonesian Law Perspective. *SASI*, 29 (3) : 409-416.
- Zuchri, A. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.